

PLN SUPLAI 7.384 GWH EBT UNTUK SMELTER DI SULTRA



Sumber gambar:

<https://sulawesi.bisnis.com/read/20240524/539/1768155/pln-suplai-7384-gwh-ebt-untuk-smelter-di-sultra>

Isi Berita:

Bisnis.com, MAKASSAR — PT PLN (Persero) akan menyuplai kebutuhan energi baru terbarukan (EBT) untuk pabrik pemurnian atau smelter di Sulawesi Tenggara (Sultra), PT Ceria Metalindo Prima sebesar 7.384 Gigawatt hour (GWh) hingga 2030 mendatang melalui layanan Renewable Energy Certificate (REC).

Upaya tersebut dilakukan guna mendukung daya saing industri dengan pemanfaatan pasokan energi bersih di Indonesia, utamanya pada program hilirisasi mineral. Tidak hanya itu, PLN juga telah melakukan penandatanganan amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dengan total daya 514 Mega Volt Ampere (MVA) bersama PT Ceria Metalindo Prima dan PT Stargate Mineral Asia.

Direktur Retail dan Niaga PLN Edy Srimulyanti mengatakan REC adalah bentuk layanan PLN untuk memudahkan pelanggan mendapatkan pengakuan internasional atas penggunaan energi hijau yang transparan, akuntabel, dan diakui secara global. Setiap sertifikat REC membuktikan bahwa listrik per megawatt hour (MWh) yang digunakan pelanggan berasal dari pembangkit EBT atau nonfosil.

"REC merupakan jawaban atas kebutuhan sektor industri dan bisnis dalam mendukung langkah dekarbonisasi, selaras dengan upaya pemerintah dalam mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat," ungkapnya melalui keterangan resmi, Rabu (22/5/2024).

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) Moch. Andy Adchaminoerdin menambahkan, hingga April 2024, pihaknya telah menjual REC kepada 6.617 pelanggan yaitu sebanyak 21.417 unit REC yang setara dengan Rp749 juta di seluruh wilayah operasionalnya.

"PLN siap mendukung penuh bagi pelanggan sektor industri dan bisnis yang ingin ikut serta dalam mendukung dekarbonisasi dengan menggunakan REC PLN. Apalagi persentase bauran EBT di sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) yang telah mencapai 45,78%," jelas Andy.

Sumber Berita:

1. <https://sulawesi.bisnis.com/read/20240524/539/1768155/pln-suplai-7384-gwh-ebt-untuk-smelter-di-sultra>, tanggal 24 Mei 2024.
2. <https://aksespublik.com/2024/05/22/gunakan-rec-pln-pelanggan-smelter-di-sulawesi-tenggara-siap-hasilkan-produk-dari-energi-hijau/>, tanggal 22 Mei 2024
3. <https://creativenews.id/2024/05/23/pt-pln-suplai-kebutuhan-energi-hijau-pabrik-pemurnian/>, tanggal 23 Mei 2024.

Catatan:

- PT PLN melalui layanan Renewable Energy Certificate (REC) akan menyuplai kebutuhan energi baru terbarukan (EBT) untuk pabrik pemurnian atau smelter di Sulawesi Tenggara (Sultra), PT Ceria Metalindo Prima sebesar 7.384 Gigawatt hour (GWh) hingga 2030 mendatang. Proyek tersebut bertujuan untuk mendukung daya saing industri dengan pemanfaatan pasokan energi bersih di Indonesia, utamanya pada program hilirisasi mineral.
- Peraturan terkait Pengelolaan dan Distribusi Ketenagalistrikan sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik:
 - a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdiri atas:
 - a) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan b) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
 - b. Pasal 3
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha: a) pembangkitan tenaga listrik; b) transmisi tenaga listrik; c) distribusi tenaga listrik; dan/atau d) penjualan tenaga listrik.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

- c. Pasal 5
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi.
- 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan:
 - a. Pasal 2
 - 1) ayat (2) yang menyatakan bahwa pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
 - b. Pasal 10
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha: a) pembangkitan tenaga listrik; b) transmisi tenaga listrik; c) distribusi tenaga listrik; dan/atau d) penjualan tenaga listrik.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
 - c. Pasal 15 yang menyatakan bahwa usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas: a) usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan b) usaha industri penunjang tenaga listrik.
 - d. Pasal 16
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
 - a) konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - b) pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - c) pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d) pengoperasian instalasi tenaga listrik;

- e) pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f) penelitian dan pengembangan;
 - g) pendidikan dan pelatihan;
 - h) laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - i) sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - j) sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
 - k) usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan. peraturan perundang-undangan.